BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Teori*)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih *(principal*) memperkerjakan orang lain *(agent)* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

Menurut Arkana & Widijoko, (2023) Teori Agensi adalah hubungan *principal* dan agen dimana masing masing pihak termotivasi oleh kepentingan kepentingan dirinya sendiri sehingga perbedaan kepentingan inilah yang memicu konflik antara *principal* dan agen. *Principal* adalah fiskus yang dalam hal ini mewakili negara, dan yang dimaksud agen adalah wajib pajak badan dalam hal ini manajemen perusahaan yang mengelola aspek perpajakan perusahaan.

Konflik kepentingan antara *principal* dan agen terjadi karena kemungkinan wajib pajak badan tidak selalu berbuat sesuai ketentuan undang undang perpajakan. Di Indonesia menganut sistem *Self-Assessment* dimana pihak *principal* atau Fiskus memberikan otoritas kepada agen dalam hal ini wajib pajak untuk melakukan tugas berdasar kepentingan fiskus. *Self*

assessment system menempatkan wajib pajak sebagai subjek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya bertugas untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Lismawati, 2022), Dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya. Pada dasarnya pajak bukan merupakan hal yang mudah bagi wajib pajak karena mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Dimata perusahaan pajak merupakan beban yang memaksa sedangkan disisi fiskus pajak merupakan sumber pendapatan yang mempengaruhi penerimaan negara.

Adanya 2 sisi kepentingan yang berbeda, memicu masalah ketika *principal* atau fiskus menginginkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya, sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seringan mungkin. Dari perbedaan kepentingan tersebut berdasarkan teori agensi akan menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, melalui berbagai upaya seperti strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah undang undang *(Tax Avoidance)* dan penyelundupan pajak yang melawan undang undang *(tax evasion)*.

Salah satu bentuk upaya yang sering dilakukan wajib pajak badan adalah dengan strategi penghindaran pajak, melalui pemanfaatan celah undang undang. mekanisme penghindaran pajak ini masih diperkenankan undang undang karena tidak melanggar ketentuan undang undang. Namun

meskipun demikian kondisi yang seperti ini akan berdampak pada adanya ketidakpatuhan wajib pajak sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan negara (Azlia, 2023).

2.2 Profitabilitas

2.2.1 Definisi Profitabilitas

Menurut (Riyanto, 2023) Riyanto mendefinisikan profitabilitas sebagai tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam satu periode tertentu, di mana tingkat laba yang baik mencerminkan kinerja perusahaan yang kuat. Profitabilitas versi Riyanto sering diukur melalui rasio keuangan seperti ROA *(Return on Asset)* atau ROE *(Return on Equity).*

(Lazuardi & Mujiyati, 2023) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba melalui penggunaan sebagian atau seluruh sumber dayanya, seperti penjualan, aset, dan modal. Mereka menekankan bahwa profitabilitas mencerminkan kualitas manajemen dalam mengelola operasional perusahaan.

Menurut (Laurentya dkk., 2025) rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama satu periode tertentu. Rasio ini juga berfungsi untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, serta melihat perkembangan laba dari waktu ke waktu. Selain itu, rasio profitabilitas

digunakan untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. Dengan demikian, penggunaan rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

2.2.2 Tujuan Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan, tidak hanya bagi pihak pemiliknya saja, akan tetapi juga bagi pihak luar perusahaan terutama bagi pihak yang mempunyai hubungan serta kepentingan dengan perusahaan. Berikut tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir, (2019)

a. Untuk mengukur keuntungan perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
b. Untuk membandingkan posisi laba atau keuntungan perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
c. Untuk menilai perkembangan keuntungan atau laba dari waktu ke waktu.
d. Untuk mengetahui atau menilai besaran dari laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
e. Untuk mengukur produktivitas semua dana dari perusahaan yang digunakan baik dari pinjaman maupun modal pribadi.
f. Dan tujuan lainnya.

2.2.3 Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memberikan manfaat bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, terdapat banyak manfaat yang didapat perusahaan dari rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, (2019) manfaat dari rasio profitabilitas, yaitu:

a. Dapat mengetahui besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan di dalam satu periode.
b. Dapat mengetahui posisi dari laba tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
c. Dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Dapat mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
e. Dapat mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal dari pinjaman maupun dari modal sendiri

2.2.4 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan bisa menggunakan sebagian rasio profitabilitas ataupun menggunakan keseluruhan dari rasio tersebut. Menurut Hery, (2020) terdapat 5 (lima) jenis rasio profitabilitas, yaitu:

a. Hasil Pengembalian atas Aset *(Return on Assets)*

 Hasil pengembalian atas aset atau ROA ialah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset di dalam menciptakan

laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah atau dana yang tertanam dalam total aset.

b. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas atau ROE ialah rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

c. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase dari laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih.

d. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih.

e. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih.

Standar pengukuran rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2019) antara lain:

a. Marjin laba kotor *(Gross Profit Margin)*

Profit marjin atau marjin laba atas penjualan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur marjin laba atas penjualan. Terdapat dua cara untuk mencari Profit marjin, yaitu:

1) Menggunakan marjin laba kotor. Profit Margin didapat dari Pejualan Bersih dikurangi HPP *Sales*
2) Menggunakan marjin laba bersih. *Net Profit Margin* sering disebut juga *Earning After Interest and Tax sales*

b. *Return on Investment* (ROI)

Hasil pengembalian investasi atau ROI merupakan rasio yang menunjukan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan di dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

c. *Return on Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.

d. Laba per lembar saham.

Rasio laba per lembar saham atau biasanya disebut dengan rasio nilai buku ialah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

2.3 Leverage

2.3.1 Pengertian Leverage

Menurut Siswanto, (2021) *leverage* adalah biaya tetap yang timbul akibat struktur modal atau struktur keuangan perusahaan. *Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva atau dana yang menimbulkan beban tetap (utang). Menurut Anita dkk, (2023) *leverage* merupakan sumber dana dan modal oleh perusahaan yang mempunyai biaya tetap yang mengakibatkan investasi dapat berkembang. Menurut Pohan (2018) *Leverage* keuangan perusahaan yang dihitung dengan membagi total kewajiban (liabilitas) dengan *stakeholder equity*, yang mengindikasikan berapa proporsi ekuitas dan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya.

Sedangkan Widyastuti (2022) mendefinikan Leverage sebagai rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan dana dari kreditor dalam membiayai asetnya. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar pula ketergantungannya terhadap pembiayaan yang berasal dari utang atau pinjaman eksternal. Dengan demikian, leverage dapat dipahami sebagai tindakan perusahaan dalam mendanai aset melalui penggunaan utang. Penggunaan dana dari pihak ketiga tersebut menimbulkan beban bunga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan.

2.3.2 Jenis-jenis Leverage

Jenis-jenis leverage menurut Kamaruddin Ahmad (2019) terbagi atas 3, yaitu:

a. Leverage Operasi *(operating leverage)*

 Operating leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan "biaya operasi tetap" untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan atas EBIT atau laba sebelum pajak

b. Leverage Keuangan (*Financial Leverage*)

 Financial leverage persentase perubahan "laba bersih" yang tersedia untuk pemegang saham dengan persentase perubahan "Laba sebelum bunga dan pajak" (EBIT). Leverage keuangan ini muncul karena kewajiban-kewajiban yang sifatnya tetap, yaitu

 1) Bunga atas utang/pinjaman
 2) Dividen saham *preferen*

c. Leverage kombinasi (*Combination Leverage*) Kombinasi *leverage* mengukur pengaruh "biaya operasi tetap" dan "kewajiban tetap".

2.3.3 Indikator Leverage

Menurut Sukmawati Sukamulja (2021) indikator leverage meliputi:

a. *Total Debt Ratio (Debt to Assets Ratio).*

 Rasio ini menunjukan sejauh mana utang atau kewajiban perusahaan dapat ditutup oleh perusahaan.

b. *Equity Multiplier.*

Rasio ini mengukur bagian aktiva yang didanai oleh pemegang saham.

c. *Debt-Equity Ratio.*

Rasio ini menunjukan hubungan antara jumlah utang atau kewajiban perusahaan dengan jumlah ekuitas perusahaan.

d. *Long-Term Debt Ratio (LTDtER*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang atau kewajiban jangka panjang.

e. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini menunjukan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang.

f. *Cash Coverage Ratio*

Rasio ini digunakan untuk menentukan jumlah kas yang tersedia untuk membayar biaya bunga pinjaman.

Menurut Siswanto, (2021) dalam mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan, terdapat pengukuran leverage yang sering digunakan diantaranya:

a. *Debt to Assets Ratio (DAR)*

Mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. *Debt ratio* menunjukkan besarnya

risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin beresiko suatu perusahaan dari sisi keuangannya.

a) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin hutang total. DER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER semakin tinggi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan.

b) *Long-term Debt to Equity Ratio* (LDER)

Mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. LDER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan suatu perusahaan.

c) *Time Interest Earned Ratio*

Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*) yang dimiliki.

d) *Cash Coverage Ratio*

Menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*) ditambah beban depresiasi dan amortisasi

Dengan demikian jika angka *Debt to total assets ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Long-term Debt to Equity Ratio (LDER)* naik menunjukkan kinerja perusahaan menurun. Sedangkan *Time Interest*

Earned Ratio naik menunjukkan peningkatan kinerja keuangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menurut Kurniasari & Listiawati, (2019) "Dalam penggunaan *Debt to Equity Ratio* untuk menilai utang dengan ekuitas, dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Biaya-biaya yang timbul jika perusahaan memilih pinjaman akan menjadi pengurang penghasilan yang kemudian akan mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dan *effectiv tax rate* menjadi kecil."

Menurut Pohan, (2018) dari sisi perpajakan penentuan *Debt to Equity Ratio* digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rasio ini memberikan peluang dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan penghindaran pajak dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh *investor*. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PMK-169/PMK.010/2015 yang mengatur perhitungan besaran perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan perpajakan. Besaran perbandingan utang dan modal adalah sebesar 4:1. Perbandingan ini sering disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Besaran utang yang digunakan merupakan saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Saldo ini berasal dari saldo rata-rata utang tiap akhir bulan ditahun pajak. Sedangkan modal yang digunakan adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak.

2.4 Likuiditas

2.4.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah sebuah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dilunasi secara tepat waktu (Septia, 2025). Rasio likuiditas sering disebut dengan *shortterm liquidity*. Rasio likuiditas menunjukkan tingkat suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas dengan tanpa penurunan nilai. Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang membandingkan antara utang jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia untuk dapat memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, serta memperjelas dimana setiap komponen pada aktiva lancar yaitu pada kas dan piutang yang belum jatuh tempo, hal ini pada umumnya dianggap lebih *likuid* daripada perusahaan dengan aktiva lancar lain yang berupa persediaan.

Arkana & Widijoko, (2023) menyebutkan bahwa rasio likuiditas *liquidity ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Semakin tinggi tingkat likuiditas menunjukkan semakin tinggi beban hutang yang ditanggung perusahaan, sehingga akan mempengaruhi aktiva lancar perusahaan. Arti lain jika aktiva lancar menurun, maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar turun.

2.4.2 Jenis Jenis Rasio Likuiditas

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek dapat menggunakan indikator rasio – raiso sebagai berikut:

a. *Current Rasio*

Membandingkan total aset lancar dengan liabilitas lancar untuk menilai seberapa banyak tersedianya aktiva lancar untuk menutupi utang yang segera jatuh tempo (Zahra dkk., 2026)

b. *Quick Ratio*

Menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid, di mana persediaan tidak dihitung (Zahra dkk., 2026)

c. *Cash Ratio*

Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedeia dan benar-benar siap digunakan untuk membayar hutang tanpa perlu menjual aktiva maupun menagih utang lancar lainnya (Camalia H, 2022)

Dalam Penelitian ini *Current Ratio* adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk menganalisis seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, dengan menggunakan aset lancarnya (Putri dkk, 2024). Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset yang mudah bergerak, yang membantu kelancaran operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Likuiditas juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan

tingkat likuiditas yang tinggi cenderung dianggap mampu mengembalikan dana pemilik modal dengan lancar.

2.5 *Effective Tax Rate*

2.5.1 Definisi Tarif Pajak

Menurut Mahdiana dkk., (2020) tarif pajak atau *tax rate* diperlukan untuk menghitung pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Tarif pajak juga dapat dideskripsikan sebagai: "Dasar penghitungan jumlah pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Besaran tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan ditetapkannya tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak serta berlandaskan fungsi anggaran *(budgetair)* dan fungsi mengatur *(regulerend)".*

2.5.2 Jenis-jenis Tarif Pajak

Menurut (Isnanto, 2024) terdapat empat jenis tarif pajak antara lain:

a. Tarif pajak proporsional *(a proportional tax rate structure),* merupakan tarif pajak yang memiliki persentase selalu tetap berapapun besarnya perubahan dasar pengenaan pajak.

b. Tarif pajak regresif/tetap *(a regressive tax rate structure)*, adalah tarif pajak yang nominalnya selalu sama sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak mengenal presentase.
c. Tarif pajak progresif *(a progressive tax rate structure),* merupakan tarif pajak yang persentasenya akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan kenaikan dasar pengenaan pajak.
d. Tarif pajak degresif *(a degresive tax rate structure),* adalah persentase pajak yang nilainya menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.

2.5.3 Definisi *Effective Tax Rate* (ETR)

Tarif pajak efektif adalah informasi yang penting untuk diketahui pembaca laporan keuangan, untuk mengetahui seberapa besar pajak yang secara efektif dibayarkan atau ditanggung oleh entitas (Dwi Martani dkk., 2024). Menurut Subramanyam, (2019:411) tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang terjadi pada bisnis selama periode tersebut. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Effective tax rate* merupakan rasio yang menggambarkan beban pajak aktual yang benar-benar ditanggung entitas dalam suatu periode, sehingga menjadi informasi penting bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai seberapa besar proporsi laba yang digunakan untuk membayar pajak

2.5.4 Indikator *Effective Tax Rate*

Effective tax rate (ETR) dapat dihitung dengan membandingkan total beban pajak terhadap laba sebelum pajak dalam suatu periode, sehingga menghasilkan persentase yang mencerminkan tarif pajak yang sesungguhnya ditanggung entitas (Subramanyam, 2019)

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Listya Ningrum** (2025) tentang Pengaruh *Leverage* dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2023-2024) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. tetapi secara simultan *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Septia Rahma Putri** (2025) tentang Pengaruh *leverage*, likuiditas, dan firm size terhadap penghindaran pajak (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45 periode 2019-2023) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Dyah dan Purwaningsih** (2023) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax*

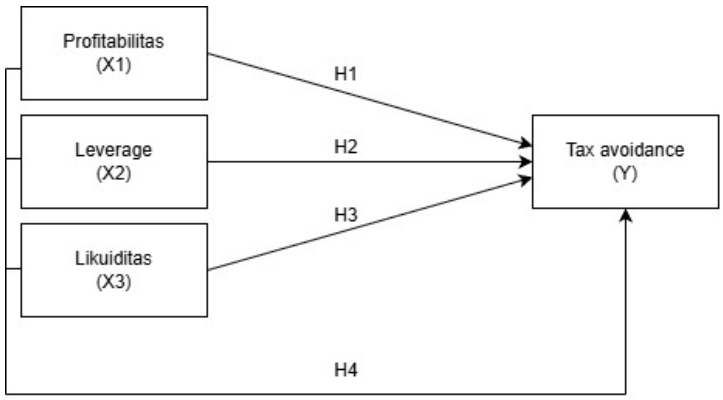
Avoidance. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh **I Nyoman Agus Wahyu Anggara, Yenny Verawati dan Desal Ayu Sriary Bhegawati** (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sementara itu, likuiditas tidak terbukti berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
5. Penelitian yang dilakukan oleh **Reyhan Yafi Azlia** (2023) pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dengan total sampel 90 data menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh **Valenta Laurentya, Chanza Mudita Gouwtama, Florencia Irena Lawita** (2025) dengan judul Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Food and Beverage* Tahun 2020-2023. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.7 Kerangka Berpikir

Hubungan dari profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang

terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2022-2024 ini dijelaskan dalam kerangka pemikiran pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

X1 = Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return of Assets* (ROA)

X2 = *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)

X3 = Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)

Berdasarkan gambar diatas terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

a. Variabel Dependen

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat atau dampak, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2019). Variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y).

b. Variabel Independen

Variabel Independen, yang juga dikenal sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang berperan sebagai faktor penyebab atau yang memengaruhi terjadinya perubahan pada variabel terikat (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai variabel independen adalah Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), dan Likuiditas (X3).

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian melalui pengujian empiris (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, hipotesis dapat dipahami sebagai pernyataan sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih harus diuji validitasnya. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

 Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga beban pajaknya juga lebih besar. Bersadasarkan teori keagenan hal ini mendorong manajemen untuk menekan beban pajak melalui praktik *Tax Avoidance* agar laba bersih setelah pajak tetap tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas, semakin kuat upaya perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance.*

 Beberapa penelitian empiris juga mendukung adanya keterkaitan antara profitabilitas dan *Tax Avoidance*. Penelitian pada perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 yang dilakukan oleh Dyah dan Purwaningsih (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* Sejalan dengan penelitian yang disusun oleh Azlia (2023) pada Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2019-2021, bahwasanya profitabilitas berpengaruh positif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anggara dkk, (2023) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2021 juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* yang menandakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024.

2. Pengaruh Rasio *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan tingkat *leverage* (utang) yang tinggi memiliki porsi beban bunga yang besar. Karena bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax-deductible*), maka beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum pajak dan pada akhirnya menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Hal ini mendorong perusahaan untuk memperbesar porsi pendanaan melalui utang terutama dari pemegang saham atau afiliasi luar negeri daripada modal saham. Dalam perspektif teori keagenan, manajer *(agent)* memiliki insentif untuk

memanfaatkan utang tidak hanya sebagai sumber pendanaan operasional, tetapi juga sebagai salah satu strategi *tax shield* untuk menekan kewajiban pajak.

Beberapa penelitian empiris mendukung keterkaitan antara *leverage* dan *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah & Purwaningsih (2023) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, karena peningkatan utang mengakibatkan pembayaran bunga yang lebih tinggi, yang kemudian digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Temuan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2015 - 2018 yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi berpotensi memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak dapat ditekan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan Hutabalian (2022) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019 sebanyak 65 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024.

3. Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban pajak dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung memiliki kondisi keuangan yang kuat dan aset lancar yang berlimpah sehingga memberikan lebih banyak ruang bagi manajemen untuk mengoptimalkan strategi perpajakan seperti penempatan dana pada instrumen bebas pajak, jual beli komponen antar anak perusahaan, dll.

Dalam perspektif teori keagenan, manajer (agent) memiliki insentif untuk mengelola likuiditas perusahaan secara strategis. Pada perusahaan dengan likuiditas tinggi, manajemen memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk *Tax Avoidance*. Sebagaimana temuan dalam penelitian Azlia (2023) yang menguji perusahaan manufaktur subsektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021. Temuan ini menandakan bahwa posisi likuiditas yang tinggi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Likuiditas yang kuat mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak, karena perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk mengakses strategi perencanaan pajak. Hasil yang sama ditemukan oleh Sembiring dan Hutabalian (2022) bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di BEI periode 2015–2019. Hal ini sejalan dengan temuan Ningrum (2025) pada penelitian perusahaan

makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2024 yang menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H3: Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024.

4. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance.*

Secara bersama-sama, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan *Tax Avoidance*. Profitabilitas memberikan insentif untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan laba, *leverage* menyediakan mekanisme *tax shield* melalui beban bunga, dan likuiditas memberikan perusahaan kemampuan untuk mengolah kelebihan kas melalui strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks.

Berdasar dari temuan pengujian yang dilakukan oleh Dyah dan Purwaningsih (2023) diketahui profitabilitas, *leverage* serta likuiditas berdampak secara simultan pada penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank tercatat di BEI tahun 2017-2021. Temuan yang serupa pada penelitian oleh Aulia dan Mahpudin (2020) pada perusahaan manufaktur subsektor property dan real estate yang teradaftar di BEI tahun 2013-2018 menunjukan bahwa secara Simultan profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Febrilyantri (2022) pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif

menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor-faktor keuangan tersebut secara simultan mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak.

H4: Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024.